

Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Rizky Amalia Riyanto (1) ; Gregorius Yoga Panji Asmara (2) ; Petrus Soerjowinoto (3)

³petrus@unika.ac.id

^{1,2,3}Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *Writing a law entitled "Implementation of the Presumption of Innocence in the Investigation Process of Narcotics Crimes (Case Study at the National Narcotics Agency of Central Java Province)" which aims to find out how the implementation of the principle of the presumption of innocence in the process of investigating narcotics crimes and what factors only hinder the implementation of the presumption of innocence in the process of investigating narcotics crimes. This study uses qualitative methods and uses a sociological juridical approach, namely an approach that is based on certain legal phenomena in a way that is understood and analyzed. The author analyzes cases of shootings carried out by BNN investigators with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and BNN Head Regulation Number 22 of 2016 concerning Management of Firearms in the BNN Environment. The specification of the research is descriptive analytical. While data collection is done by literature study and interviews. The conclusion obtained is that in the process of investigating a narcotics crime, investigators are allowed and given permission to hold firearms, but the use of firearms must be in accordance with the regulations that have been regulated and explained in Article 17 of the Head of BNN Regulation Number 22 of 2016 concerning Management of Firearms in The environment of the National Narcotics Agency, that firearms are used in emergencies that threaten the lives of law enforcement officers.*

Keywords: *Principle of presumption of innocence, investigation, BNNP Central Java*

ABSTRAK: *Penulisan hukum dengan judul "Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)" yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasarkan gejala hukum tertentu dengan cara dipahami dan dianalisis. Penulis melakukan Analisa kasus tembak mati yang dilakukan oleh penyidik BNN dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan BNN. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam proses penyidikan suatu tindak pidana narkotika, penyidik diperbolehkan dan diberi izin untuk memegang senjata api, tetapi penggunaan senjata api harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur dan*

dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa senjata api digunakan dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Penyidikan, BNNP Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengetahui hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak memandang sudah pernah membaca atau mendengar tentang peraturan tersebut¹ karena negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum. Menurut Van Kan, “hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”². Berdasarkan penjelasan ini, bisa dimengerti jika manusia membutuhkan perlindungan kepentingan untuk terciptanya peraturan hidup, hal ini bersifat memaksa untuk memberikan petunjuk dalam bertingkah laku agar tidak merugikan orang lain.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi setiap warga negaranya, hal ini sudah diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berisi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pada dasarnya untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah, karena tidak semua Warga Negara Indonesia bisa dan mau untuk mematuhi norma atau peraturan yang ada³. Jadi, dibuatkan sanksi bagi yang menyimpang dari norma atau peraturan, seperti sanksi pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi pidana yang berbunyi:

- a. Pidana pokok:
 1. pidana mati,
 2. pidana penjara
 3. kurungan,
 4. denda.
- b. Pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu,
 2. perampasan barang-barang tertentu,
 3. pengumuman putusan hakim.

¹ R.Soeroso, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Satu, Cetakan kelima belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

² *Ibid*, hlm. 27.

³ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Cetakan kelima, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 4.

Menurut Simons, “hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana”⁴. Berdasarkan penjelasan ini dapat dimengerti bahwa hukum pidana ini menentukan hukuman bagi yang melanggar aturan hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penjatuhan hukuman bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Namun, tidak semua perbuatan tindak pidana tersebut diatur secara detail di dalam KUHP salah satunya, yaitu perbuatan tindak pidana narkoba ini mempunyai peraturan secara khusus di luar KUHP.

Tindak pidana narkoba awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, kemudian undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dibentuknya peraturan secara khusus tentang narkoba ini bertujuan untuk mencegah, melindungi, serta menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sudah menjelaskan bahwa sebenarnya narkoba ini digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pada kenyataannya narkoba ini disalahgunakan oleh beberapa pihak, seperti orang perorangan atau berkelompok untuk digunakan sebagai kesenangan semata atau penghilang rasa stress dengan dosis yang berlebihan tanpa memikirkan efek samping dari penggunaan narkoba tanpa resep dokter dan/atau pengawasan dari dokter.

Tindak pidana narkoba termasuk golongan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memiliki dampak negatif terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik⁵ maka, tindak pidana ini harus diberantas dan dicegah agar tidak merusak generasi muda penerus bangsa. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden⁶, yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap psicotropika, dan bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol⁷. Dasar hukum BNN adalah Pasal 64 sampai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba tetap berdasarkan asas-asas sebagai patokan hukum, yaitu asas praduga tak bersalah. Asas tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah memberikan perlindungan hukum

⁴ *Ibid*, hlm. 11.

⁵ Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia”, Adil: Jurnal Hukum, Vol. 7, Nomor 1, hlm. 140.

⁶ Lihat Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁷ “Profil - Badan Narkoba Nasional RI,” 29 Maret 2019, Internet, diakses tanggal 8 Oktober 2021, <https://bnn.go.id/profil/>.

kepada tersangka atau terdakwa bahwa hak asasi manusia wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum⁸. Akan tetapi, di dalam praktik asas ini tidak diterapkan karena ada kasus tembak mati yang dilakukan oleh tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, kepada pengedar narkoba yang merupakan anggota sindikat di Solo, yang bernama Iman Yoga Prakosa alias Farhan, umur 26 tahun. Tim BNNP Jawa Tengah melakukan penyelidikan lanjutan, kemudian tim BNNP Jawa Tengah menangkap Farhan yang berada di bandara Adi Soemarmo Solo. Setelah ditangkap Farhan melakukan perlawanan dan mencoba kabur, kemudian tim BNNP Jawa Tengah memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, sebelum tewasnya Farhan⁹. Tim BNNP Jawa Tengah memberikan tembakan peringatan terhadap pelaku pada kasus tersebut sampai menyebabkan hilangnya nyawa pelaku, sebelum adanya proses di pengadilan. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang di mana letak implementasi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), karena di dalam penyelidikan asas ini harus diterapkan oleh setiap penyidik terhadap tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum keluarnya putusan dari pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pasal-pasal di dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, yaitu¹⁰:

1. segera mendapat “pemeriksaan oleh penyidik” dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1)),
2. segera diajukan ke pengadilan dan “segera diadili” oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3)),
3. tersangka berhak untuk “diberitahu dengan jelas” dengan Bahasa yang dimengerti olehnya tentang “apa yang disangkakan” kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1)),
4. berhak untuk “diberitahukan dengan jelas” dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang “didakwakan” kepadanya (Pasal 51 ayat (2)). Tujuan kedua hak ini untuk memberi kesempatan kepadanya mempersiapkan pembelaan,
5. berhak memberi keterangan “secara bebas” baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52),
6. berhak untuk setiap waktu “mendapat bantuan” juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 177 ayat (1)),

⁸ M. Yahya Harap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Cetakan kelima belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

⁹ Angling Adhitya Purbaya, “BNNP Jateng Tembak Mati Anggota ‘Geng Solo’ Pengedar 2,1 Kg Sabu”, detiknews, diakses 8 Oktober 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4284680/bnnp-jateng-tembak-mati-anggota-geng-solo-pengedar-21-kg-sabu>.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 41-42.

7. berhak mendapat “bantuan hukum” dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54),
8. berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55). Bahkan mengenai bantuan penasihat hukum bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka/terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada Pasal 56, guna memenuhi hak mendapat bantuan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat “wajib” menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, apabila dia tidak mampu menyediakan penasihat hukumnya,
9. berhak mengunjungi dan “dikunjungi dokter” pribadinya selama dalam tahanan (Pasal 58),
10. berhak untuk “diberitahukan kepada keluarganya” atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59),
11. berhak menghubungi dan “menerima kunjungan” dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60),
12. berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61),
13. berhak “mengirim surat” dan “menerima surat” setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari:
 - penasihat hukumnya,
 - sanak keluarganya.Untuk keperluan surat-menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat (1)),
14. surat-menyurat ini “tidak boleh diperiksa” oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut (Pasal 62 ayat (2)),
15. terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang “terbuka untuk umum” (Pasal 54),
16. berhak untuk mengusahakan dan “mengajukan” saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge* Pasal 65),
17. tersangka atau terdakwa “tidak dibebani kewajiban pembuktian” (Pasal 66). Penuntut umum lah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Atau penyidik yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka,

18.berhak menuntut “ganti rugi” dan “rehabilitasi” atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Berdasarkan hak-hak tersangka dan terdakwa di dalam Bab VI KUHAP jika dikaitkan dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh tim BNNP Jawa Tengah sampai mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku pengedar narkoba yang merupakan anggota sindikat di Solo, dianggap telah melanggar asas praduga tak bersalah dan tidak memperhatikan hak-hak tersangka dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah, misalnya tersangka berhak diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum secara bebas. Artinya bahwa hubungan tersangka dengan pemberi bantuan hukum dalam mempersiapkan pembelaan, tidak perlu diawasi atau didengar oleh petugas¹¹.

Diharapkan penerapan KUHAP terutama Bab VI pada praktiknya, dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan, penegak hukum tidak boleh menempatkan tersangka sebagai objek dan diperlakukan dengan sewenang-wenang¹². Jika para penegak hukum tersebut tidak menghormati hak-hak tersangka maka, tersangka yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan ke praperadilan untuk mengetahui sah tidaknya pelanggaran tersebut dan menuntut ganti rugi¹³. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kasus tembak mati, jika setelah terbukti ternyata tersangka yang diduga melakukan tindak pidana narkoba tidak merupakan pengedar narkoba, maka pihak keluarga bisa menuntut ganti rugi ke praperadilan dan besaran ganti rugi yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, yaitu paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ditulis, penulis ingin membahas dalam bentuk penulisan hukum. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH)”**.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan kesembilan belas Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 201.

¹² I Nyoman Gede Remaja, 2018, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara”, *Kerta Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, hlm. 16.

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 42.

1. Bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, karena metode ini menekankan pada proses pemahaman suatu perumusan masalah yang bertujuan untuk mengkonstruksikan gejala hukum secara kompleks¹⁴. Metode kualitatif dikenal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis maka, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara dipahami dan dianalisis¹⁵. Bukti-bukti nyata kasus perkara tindak pidana narkoba diperlukan dalam metode kualitatif dan peneliti berinteraksi langsung dengan sumber data yang utamanya dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber yaitu aparat penegak hukum di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya”. Berdasarkan penjelasan ini bisa dimengerti jika, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara konkrit yang berkaitan dengan implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh tim penyidik BNNP Jawa Tengah untuk menghindari timbulnya pelanggaran asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Penelitian ini bersifat analitis, karena dalam penelitian ini menganalisis hasil yang dideskripsikan dengan KUHP, KUHP, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di

¹⁴ Petrus Soerjowinoto dan dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Adapun elemen penelitiannya adalah

- a. Kasus tembak mati yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.
 - b. Kasi Intelijen BNNP Jawa Tengah Bapak Koenarto dan Penyidik BNN Muda, yaitu Bapak Yayan Ahdian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan di dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan tersebut harus jelas dan spesifik. Maka, peneliti melakukan pengumpulan data dengan berbagai cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data-data dari undang-undang, buku, dan jurnal di bidang hukum terutama yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Studi kepustakaan ini diperoleh dari tiga macam bahan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku yang terkait tentang narkotika, teori hukum dan pendapat para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan situs-situs *website* yang relevan dengan judul penelitian.

b. Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan terlebih dahulu agar terstruktur, namun pertanyaan dapat berkembang dengan sendirinya saat wawancara tersebut dilakukan. Untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat, maka dapat dilakukan dengan cara merekam menggunakan alat perekam. Tetapi, peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber agar bersedia diwawancarai dan pembicaraannya tersebut direkam. Peneliti melakukan wawancara terhadap dua narasumber secara langsung, yaitu:

- 1) Kasi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, yaitu Bapak Koenarto.
- 2) Penyidik BNN Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, yaitu Bapak Yayan Ahdian.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian data tersebut diolah, diperiksa, dipilih, kemudian dilakukan editing untuk memilih data yang diperlukan. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk mempermudah menjawab pertanyaan dalam penelitian, maka data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian. Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, yang memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian dengan pendekatan deduktif-hipotetik dan induktif-empirik¹⁶.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Sebelum melanjutkan ke tahap penyidikan, tim BNNP Jawa Tengah melakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkotika guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah untuk menjamin hak-hak tersangka. Berdasarkan hasil

¹⁶*Ibid*, hlm. 51.

wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen BNNP Jawa Tengah diperoleh keterangan bahwa:

pada prinsipnya dalam melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba tentu kita harus menerapkan asas praduga tak bersalah, dalam hal ini semua orang yang dilaporkan terkait tindak pidana narkoba, kita mendudukan dia sebagai orang yang tidak bersalah dan kita posisikan dia orang yang netral yang masih belum ada tindak pidananya, kita tidak boleh menangkap dia sebelum kita meyakini, kita tidak boleh perlakukan dia dengan cara tahanan karena dia belum atau bukan seorang tahanan harus netral semuanya. Barang bukti pun begitu, meskipun kita sudah tahu, misalnya bahwa si A adalah seorang pengedar narkoba sebelum kita meyakini ada barang bukti padanya kita tidak boleh menangkap dia. Tetapi tetap kalau di dalam pikiran orang intelijen pasti orang itu bersalah dan kita mempunyai tugas untuk mencari bukti¹⁷.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa di dalam proses penyelidikan tindak pidana narkoba ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tim penyelidik akan melakukan penyelidikan dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah, dalam posisi ini tim penyelidik tidak akan melakukan kekerasan atau paksaan terhadap seseorang tersebut, tetapi tim penyelidik akan mengamati. Kecuali setelah dilakukannya pengamatan, tim penyelidik sudah meyakini bahwa seseorang tersebut terbukti membawa narkoba, upaya selanjutnya adalah menangkap seseorang tersebut.

Sebelum melaksanakan penyelidikan, pastinya ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana narkoba. Menurut bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen BNNP Jawa Tengah, bahwa

kalau kita akan melakukan penyelidikan yang pertama harus ada adalah adanya laporan informasi karena jika tidak adanya laporan kita tidak mungkin melakukan penyelidikan. Laporan tersebut bisa datang dari masyarakat bahkan dari pegawai BNN sendiri dan informasi dari sumber-sumber teknologi, seperti kita membuka percakapan seseorang, membuka nomor telepon seseorang, dan membuka rekening seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba¹⁸.

Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), huruf a, angka 1 KUHP, yaitu “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”. Laporan dari masyarakat terkadang tidak lengkap informasinya, misalnya nanti malam akan terjadi transaksi di wilayah semarang barat. Informasinya hanya sekedar di wilayah semarang barat, tetapi belum pasti tempat detailnya dimana, kapan waktu tepatnya, siapa yang akan melakukan transaksi, dan apa barang buktinya. Jadi, dalam penyelidikan setelah menerima laporan harus segera menerjunkan tim-tim di sekitar lokasi yang telah diinformasikan, menurut Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen BNNP Jawa Tengah bahwa, “setelah menerima laporan dari masyarakat, kita lakukan pembentukan berapa

¹⁷Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

orang dalam satu tim yang akan melakukan penyelidikan”¹⁹. Setelah membentuk tim dalam penyelidikan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam penyelidikan. Dalam hal ini, yang harus dipersiapkan adalah “kendaraan operasional, alat deteksi narkoba untuk memastikan barang bukti yang telah ditemukan itu merupakan narkoba atau bukan, dan alat ekstraksi”²⁰. Alat ekstraksi ini bertujuan untuk mengecek *handphone* punya tersangka yang sudah ditangkap tetapi tidak mau mengakui perbuatannya, maka akan dilakukan penarikan kembali pesan yang sudah di hapus oleh tersangka.

Berikut ini adalah teknik yang digunakan dalam penyelidikan, antara lain:

1. Teknik Penyamaran atau *Undercover*

Teknik penyamaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran ke dalam sasaran untuk memperoleh bahan keterangan yang diperlukan. Penyamaran ini bertujuan untuk dapat bergabung ke dalam kelompok jaringan, dengan cara melakukan pendekatan pada sasaran yang telah ditentukan. Penyelidik harus mampu menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan *cover*, baik *cover name*, *cover job*, maupun *cover story* dan penyelidik jangan bersikap maupun bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada disasaran. Jenis-jenis *undercover*, yaitu:

- a. *Undercover Name* adalah penyamaran terhadap nama atau identitas setiap tim penyelidik, misalnya “ada nama salah satu dari tim penyelidik Marko, maka dilapangan jangan dipanggil Marko lagi, tetapi dipanggil Komar. Selain ubah nama, ubah juga penampilan, disesuaikan ke tempat mana biasanya sasaran ini nongkrong, misalnya, kalau targetnya adalah seseorang dengan gaya hidup *high class*, akan kita sesuaikan dalam penyelidikan”²¹.
- b. *Undercover Job* adalah penyamaran terhadap pekerjaan tim penyelidik. Jadi, dalam *undercover job* ini “pekerjaan sebagai penyelidik BNNP dihilangkan dan kita sesuaikan dengan pekerjaan target atau kita sesuaikan dengan lingkungan target”²².
- c. *Undercover Buy* adalah penyamaran yang dilakukan untuk membeli narkoba ke target yang bertujuan untuk menjebak target, tetapi di BNN teknik ini jarang digunakan. Penyamaran ini diperbolehkan oleh Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi: “melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”.

2. Teknik *Surveillance*

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

²¹ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

²² Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

Teknik *surveillance* merupakan kegiatan pengawasan terhadap orang, sasaran, atau target yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkoba, yang bertujuan untuk mengontrol, mengarahkan, dan pengawasan. Teknik ini dilakukan oleh tim penyelidik untuk survei lokasi. Menurut Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen, bahwa “survei lokasi ini untuk menunjukkan dimana lokasi target biasa melakukan transaksi jika, di dalam sebuah gedung akan dipelajari letak jalan masuknya dari mana saja, kemudian ada tidak pintu keluar rahasia”²³. Tahap selanjutnya adalah survei target, “kita harus mengetahui biasanya kemana saja target melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga kita tahu kalau target tidak ada di rumah, kemungkinan besar target berada di tempat tongkrongannya untuk melakukan transaksi”²⁴.

3. Teknik Pembuntutan

Teknik pembuntutan merupakan kegiatan membuntuti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Diharapkan menghindari kontak langsung bertatap mata dengan target jika, ternyata tidak sengaja kontak langsung dan bertatap muka dengan target, jangan mengalihkan pandangan secara mendadak supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari target. Pembuntutan ini dilakukan dengan cara mengikuti target dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Mengikuti dengan berjalan kaki bisa dilakukan satu orang atau dua orang dari tim penyelidik, tetapi yang hanya diikuti oleh satu orang ini jarang dilakukan karena banyak risikonya. Jika dilakukan pun tim penyelidik harus lebih berhati-hati terutama apabila berdekatan dengan target atau bisa juga mengikuti target dengan jarak tertentu untuk selalu dapat mengawasinya. Menurut Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen, bahwa “saat membuntuti target dengan berjalan kaki, posisi jalan kita sesuaikan. Dalam hal ini, jika target berjalan di trotoar sebelah kiri, kita jalan di trotoar sebelah kanan, jangan dibelakangnya target persis”²⁵. Pembuntutan dengan menggunakan kendaraan, pada dasarnya sama dengan cara berjalan kaki, tetapi harus memperhatikan jumlah tim dalam kendaraan untuk menghadapi segala kemungkinan serta harus perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang jadi penghalang dan jalan buntu. Teknik dalam pembuntutan menggunakan kendaraan, yaitu “minimal harus ada dua kendaraan, tim A berada di depan mobil target dan tim B berada di belakang mobil target. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika mobil target tiba-tiba belok ke kanan atau ke kiri dan tim A tetap lurus otomatis ketinggalan, maka tim B tetap mengikuti belok, nanti tim A akan mengikuti lagi sesuai arahan oleh tim B”²⁶.

4. Penyelidikan dengan menggunakan teknologi

²³ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

Penyelidikan menggunakan sarana teknologi ini dilakukan dengan cara penyadapan pembicaraan melalui telepon maupun email untuk mengetahui pembicaraan antara target dengan orang lain tentang jaringan, barang bukti, rencana target selanjutnya dan mengetahui tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh target.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Ada sepuluh asas di dalam KUHAP, salah satunya adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas praduga tak bersalah adalah “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”²⁷. Menurut Ahmad Ali, terdapat dua hal penting dari pengertian asas praduga tak bersalah, yaitu:

pertama asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana kemudian yang kedua, asas praduga tak bersalah hakikatnya pada persoalan beban pembuktian (*the burden of proof*) dimana bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan bahwa di muka persidangan pengadilan, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, dengan membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan²⁸.

Pada kenyataannya asas praduga tak bersalah ini tidaklah diterapkan dengan baik, seperti kasus pada tahun 2018 terjadi penembakan sampai menghilangkan nyawa seorang pengedar narkoba yang bernama Iman Yoga Prakosa alias Farhan, yang dilakukan oleh petugas BNNP Jawa Tengah. Berikut ini adalah kasus posisi kasus tembak mati, yaitu:

1. Identitas Tersangka

Nama : Iman Yoga Prakosa alias Farhan
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 4/15, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta

2. Kasus Posisi

Petugas BNNP Jawa Tengah menerima informasi bahwa Iman Yoga Prakosa alias Farhan bersama rekannya yaitu Ribut Haryono (20) berangkat dari Surakarta menuju Jakarta, menggunakan pesawat untuk mengambil narkoba jenis sabu di Mangga Dua Square, hari Rabu (31/10/2018). Setelah mendapatkan Narkoba, pukul 21.30 WIB, Ribut Haryono pulang ke Surakarta terlebih dahulu menggunakan bus jurusan

²⁷ Lihat penjelasan umum butir 3c KUHAP.

²⁸Internet, “Membumikan Kembali Praduga Tak Bersalah”, diakses 2 Agustus 2022, <https://timurportfolio.wordpress.com/2018/11/13/membumikan-kembali-praduga-tak-bersalah/>.

Jakarta-Surabaya. Tim Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah sudah memperoleh informasi dari masyarakat dan berkoordinasi dengan Dishub Kota Semarang agar memberhentikan bus yang ditumpangi oleh Ribut Haryono berhenti di Terminal Mangkang. Dari hasil pengeledahan terhadap Ribut Haryono, ditemukan barang bukti berupa tiga plastik berisi narkotika jenis sabu, dengan berat bruto keseluruhan adalah 2.175 gram (2,1 kg), satu unit handphone merek Nokia, dan satu buah tas warna biru. Saat dilakukan pemeriksaan Ribut Haryono mencoba kabur sehingga petugas BNNP Jawa Tengah menembak kakinya untuk menghentikan pelariannya. Setelah melakukan penyelidikan lanjutan, tim BNNP Jawa Tengah memperoleh informasi bahwa Farhan pulang ke Surakarta menggunakan pesawat. Petugas kemudian menangkap Farhan yang turun di Bandara Adi Soemarmo, Surakarta dan menyita tiket pesawat Surakarta-Jakarta (PP), rekaman CCTV di bandara dan dua buah handphone serta identitas diri sebagai barang bukti. Kemudian, Farhan diminta untuk menunjukkan gudang tempat penyimpanan narkotika di daerah Kecamatan Grogol, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Tetapi Farhan melakukan perlawanan dan mencoba kabur, petugas BNNP Jawa Tengah melakukan tindakan tegas dan terukur di bagian tubuh Farhan, dan mengakibatkan Farhan meninggal dunia di lokasi dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Moewardi Surakarta untuk diperiksa dan diserahkan kepada keluarga.

3. Sisi positif dan sisi negatif tindakan terukur

Sisi positif yang dapat diambil dari dilakukannya tindakan terukur sampai menghilangkan nyawa Farhan adalah barang bukti yang sudah didapatkan narkotika jenis sabu seberat 2,1 kg, gambarannya ketika 1 gram itu digunakan oleh satu orang, berarti 2,1 kg sudah menyelamatkan sekitar dua ribu orang terhadap penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika. Sedangkan, sisi negatif dari tindakan terukur adalah informasi mengenai peredaran gelap narkotika tidak dapat diperoleh secara lengkap karena tersangka meninggal dunia.

Petugas BNNP Jawa Tengah dalam upaya pemberantasan narkotika melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga tindakan petugas BNNP Jawa Tengah yang melakukan tembak mati ditempat terhadap pengedar narkoba, tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, yaitu Pasal 17 ayat (5) menyebutkan “dalam hal peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa”. Tindakan tembak ditempat tujuannya hanya untuk melumpuhkan pelaku pengedar narkoba, bahkan sebelum melakukan tembakan ke arah pelaku, petugas BNNP Jawa Tengah memberi peringatan terlebih dahulu jadi, tindakan penembakan hanya dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki wewenang untuk menggunakan senjata api. Penggunaan senjata api ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghargai hak-hak tersangka untuk diadili di muka persidangan. Jika, menggunakan senjata api saja memiliki syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka seharusnya tembak mati tidak seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh penegak hukum, yaitu:

1. Cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
2. Kekerasan dipakai hanya bila sangat diperlukan.
3. Kekerasan dipakai hanya untuk tujuan penegakan hukum yang sah.
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
5. Penggunaan kekerasan harus selalu proporsional dengan tujuannya (yang sesuai dengan hukum).
6. Harus ada pembatasan dalam penggunaan kekerasan.
7. Kerusakan dan luka-luka harus dikurangi.
8. Harus tersedia berbagai jenis alat yang dipakai dalam penggunaan kekerasan yang beragam.
9. Semua petugas harus dilatih dalam menggunakan berbagai peralatan yang dipakai dalam berbagai penggunaan kekerasan yang beragam.
10. Semua petugas harus dilatih tentang menggunakan cara-cara tanpa kekerasan²⁹.

Dalam hal ini, penegak hukum harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api, dengan melakukan pendekatan dengan cara tanpa kekerasan dan penggunaan kekerasan harus proporsional dengan tujuan hukum.

Berdasarkan kasus tembak mati di tempat terhadap Farhan, dinyatakan sudah sampai ke tahap penangkapan. Tahap penangkapan merupakan wewenang dari penyidik untuk melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur. Tetapi, menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah kasus tembak mati yang dilakukan tim BNNP Jawa Tengah pada kasus tersebut masih di dalam tahap penyelidikan. Bapak Yayan Ahdian mengatakan, bahwa:

Saya menyampaikannya bahwa ini merupakan tindakan terukur. Jadi, tindakan terukur ini sudah ada sebab-sebab yang memang harus dilakukan tindakan tegas karena pengedar narkoba ini menyelundupkan 2 kilogram, gambarnya adalah ketika 1 gram itu digunakan oleh satu orang, berarti 2 kilogram, kita menyelamatkan 2000 (dua ribu) orang terhadap penyalahgunaan atau peredaran

²⁹ Anonim, 2006, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Edisi Kedua, Jakarta, hlm. 92.

gelap narkoba. Ini merupakan istilah praduga tak bersalah dalam tahap penyidikan, sementara kasus ini kan masih dalam proses penyelidikan belum masuk ke tahap penyidikan³⁰.

Sementara itu, saat melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba hal yang dilakukan oleh penyidik, yaitu “tidak melakukan kekerasan saat melakukan penangkapan, penyidik akan menjalankan prosedur secara humanis dan melakukan BAP yang harus didampingi pengacara, maka tersangka tersebut bisa menolak jika bukan dia yang melakukan”³¹. Artinya, di dalam proses penyidikan yaitu di tahap penangkapan, penyidik tidak akan melakukan kekerasan maupun intimidasi terhadap tersangka. Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Yayan Ahdian, bahwa:

dalam proses penyidikan di BNNP Jawa Tengah pasti kita mengedepankan asas praduga tak bersalah, wujudnya adalah pertama tim penyidik akan menanyakan kepada tersangka apakah dia didampingi atau mempunyai penasihat hukum. Ketika tersangka tidak mempunyai penasihat hukum, maka kita akan menawarkan penasihat hukum dari negara. Di BNNP wajib didampingi penasihat hukum untuk menjamin hak-haknya termasuk perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah. Yang kedua, kami berkomitmen tidak melakukan kekerasan, intimidasi, ancaman, dan lain-lain, terhadap tersangka yang kita amankan dalam masa penangkapan. Kami biasanya melakukan dokumentasi setiap awalan atau kejadian adanya suatu tindak pidana termasuk keterangan tersangka. Kita benar-benar objektif, tidak ada unsur paksaan, intimidasi, dan kekerasan demi terjaminnya hak-hak tersangka³².

Dalam hal ini, penerapan asas praduga tak bersalah di dalam penyidikan menurut Bapak Yayan Ahdian tetap memperhatikan hak-hak tersangka, salah satunya adalah tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 54 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Yayan Ahdian tersebut, dibantah oleh Bapak Koenarto selaku kasi intelijen BNNP Jawa Tengah karena, menurut Bapak Koenarto kasus Farhan sudah di tahap penyidikan, karena “intelijen tidak pernah melakukan tindakan terukur atau penembakan tersebut, jika sudah sampai ke upaya paksa merupakan proses dari penyidikan dan merupakan kewenangan dari penyidik”³³.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

³¹ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

³² Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

³³ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa “tahap penyelidikan berhenti prosesnya jika informasi-informasi sudah cukup, seperti sudah mengetahui profil orang yang diselidiki dan semuanya sudah cukup informasinya. Maka, langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua informasi yang kita dapat itu kepada tim penindak atau tim penyidik. Semua upaya-upaya paksa merupakan kewenangan dari penyidik”³⁴. Pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Koenarto sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP, bahwa penyelidikan merupakan tahap awal untuk mencari dan mengumpulkan bukti dari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, jika bukti tersebut cukup dikatakan sebagai tindak pidana, maka segera diberitahukan kepada penyidik, untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Berdasarkan penjelasan dari kedua narasumber, saya berpendapat dengan Bapak Koenarto, bahwa dalam kasus Farhan ini sudah sampai ke tahap penyidikan, karena sudah dilakukan upaya paksa, yaitu penangkapan. Penangkapan ini merupakan kewenangan dari penyidik, hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, yaitu “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Jangka waktu penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam³⁵. Jadi, penangkapan yang dilakukan ini, harus dengan surat perintah penangkapan, yang di dalam surat tersebut mencantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa, “setiap pegawai yang mempergunakan Senjata Api dan Amunisi dengan melakukan tembakan peringatan dan/atau tembakan langsung bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya”. Dalam hal ini, setiap pegawai yang melakukan tindakan tembakan di tempat terhadap pelaku pengedar narkoba wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian, “membuat laporan lisan dan tertulis penggunaan Senjata Api dan Amunisi pada kesempatan pertama kepada atasannya”³⁶. Menurut Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen bahwa:

secara umum prosedur setelah terjadi peristiwa penembakan hingga menghilangkan nyawa seseorang, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dituliskan di dalam berita acara pemeriksaan. Isi di dalam berita pemeriksaannya, yaitu: kenapa dia melakukan, bagaimana kejadiannya sehingga

³⁴ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

³⁵ Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁶ Lihat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

sampai terjadi peristiwa penembakan sampai menghilangkan nyawa seseorang, dan berapa peluru yang keluar³⁷.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Koenarto, yaitu:

misalnya TKP di daerah kalibanteng, maka harus melaporkan kejadian penembakan ke Polsek Semarang Barat dan menjelaskan bahwa telah terjadi penembakan terhadap seseorang yang diduga pengedar narkoba, penembakan dilakukan karena seseorang tersebut melawan saat ditangkap. Pihak kepolisian dari Polsek Semarang Barat akan datang ke TKP, kemudian pihak kepolisian bersama petugas yang melakukan penembakan tersebut, membawa jenazah tersebut ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Identifikasi ini bisa di rumah sakit bhayangkara atau RSUD. Tujuan dilakukan otopsi ini untuk mengetahui, bahwa seseorang yang meninggal ini karena apa, bisa jadi karena serangan jantung dan memastikan apakah benar kematiannya karena peluru. Penyebab kematiannya ini harus dinyatakan secara medis dan tertulis. Setelah hasil otopsi itu keluar keterangan dari rumah sakit bahwa seseorang yang meninggal tersebut, dikarenakan kena peluru di bagian dadanya. Maka, surat keterangan ini diberikan kepada BNN³⁸.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai BNN yang melakukan tembakan peringatan maupun tembakan langsung sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, segera mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara lisan maupun tertulis, sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Deputi pemberantasan, yaitu seksi penyidikan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba agar dalam menjalankan tugasnya tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia merupakan penyelenggara dari pelatihan, kegiatannya antara lain: “kegiatan pelatihan untuk penangkapan, pelatihan untuk diklat penyidik, seminar, dan diklat kerjasama dengan instansi lain”³⁹. Dalam hal ini, sudah dilakukan kerjasama dengan instansi lain, yaitu “Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Bea Cukai Semarang, Pangkalan TNI AL Semarang, Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (Kodam IV/Diponegoro), PT. Angkasa Pura, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), PT. Pelindo, Kesbangpol Jawa Tengah, perusahaan pengiriman paket, contohnya JNE, J&T, Ninja Express”⁴⁰.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan memiliki tujuan untuk menjamin hak-hak tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan, karena asas praduga tak bersalah merupakan norma yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum di Indonesia untuk memperlakukan tersangka sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum melanjutkan ke tahap penyidikan, tim BNNP Jawa Tengah melakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkotika guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung efektivitas dalam proses penyelidikan di BNNP Jawa Tengah, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Kesadaran masyarakat adalah hal pertama yang menjadi pendukung dalam tahap penyelidikan, dikarenakan penyelidikan dapat dilakukan jika adanya laporan dari masyarakat bahwa terjadi suatu tindak pidana narkotika di sekitar wilayahnya. Hal ini pun diakui oleh Kasi Intelijen Koenarto, bahwa:

tentu yang pertama adalah kesadaran masyarakat, kalau masyarakat itu berani melaporkan sebuah kejadian tindak pidana di lingkungannya, itu menjadi dukungan bagi kita karena, rata-rata masyarakat takut untuk melaporkan jika ada suatu tindak pidana. Tidak hanya masyarakat umum, aparat desa seperti Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) saja takut, misalnya kita menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di suatu wilayah dan kita membutuhkan saksi, karena kita tidak boleh menangkap orang atau menggeledah rumah orang kalau tidak ada saksi di tempat. Kita mencari saksi, misalnya dari kalangan RT, itu saja mereka takut padahal kan kita butuh mereka menjadi saksi⁴¹.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Koenarto, hal pertama dalam faktor pendukung tahap penyelidikan adalah adanya dukungan dari masyarakat. Jadi, diharapkan kedepannya masyarakat tidak takut untuk melaporkan jika ada suatu tindak pidana narkotika.

2. Faktor Internal

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam hal penyelidikan di BNNP Jawa Tengah harus memadai, misalnya mobil karena mobil ini sangat diperlukan oleh tim penyelidik untuk membuntuti pelaku, minimal harus ada dua mobil. Menurut Kasi Intelijen Bapak Koenarto, bahwa “penyelidikan merupakan tahap awal untuk mencari

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

bukti-bukti mengenai tindak pidana narkoba, maka untuk itu sarana dan prasarana pendukung adalah tersedianya mobil operasional untuk membuntuti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba⁴². Jadi, kendaraan operasional ini dibutuhkan oleh tim penyelidik untuk membuntuti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, hal ini bertujuan agar orang tersebut mudah untuk diikuti kemana dia pergi atau tempat biasa dia bertransaksi narkoba.

b. Anggaran

Tersedianya anggaran kantor juga merupakan faktor pendukung dalam tahap penyelidikan di BNNP Jawa Tengah ini, dikarenakan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba itu tidak sebentar dan tidak bisa ditentukan selesainya kapan. Menurut Kasi Intelijen Bapak Koenarto, bahwa:

anggaran kantor yang cukup merupakan faktor pendukung juga, karena penyelidikan narkoba itu tidak sebentar dan tidak bisa kita tentukan kapan selesainya. Tidak bisa kita targetkan bahwa seminggu harus selesai, karena kita harus ikuti iramanya kasus ini. Kadang pernah kejadian sebulan bahkan setahun kita baru selesai melakukan penyelidikan, tetapi tidak mengikuti target selama setahun berturut-turut juga, misalnya setelah kita melakukan penyelidikan awal, ternyata tiba-tiba perkembangannya sepi atau hilang, maka tidak kita lanjutkan dan ternyata saat bulan ketiga atau keempat muncul baru kita lakukan penyelidikan kembali⁴³.

Jadi, anggaran ini sangat dibutuhkan dalam tahap penyelidikan misalnya, saat tim penyelidik membuntuti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba menggunakan kendaraan mobil, pasti yang dibutuhkan adalah bahan bakar minyak dan ini tentu saja membutuhkan anggaran dari kantor.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menghambat efektivitas dalam proses penyelidikan di BNNP Jawa Tengah, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Faktor penghambat yang paling utama saat melakukan penyelidikan adalah tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk ikut membantu tim penyelidik menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan menemukan barang bukti, hal ini bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini menurut Kasi Intelijen Bapak Koenarto, yaitu:

untuk hambatan yang ada seperti kurangnya dukungan masyarakat, maka kita melakukan upaya-upaya penguatan kesadaran masyarakat. Kita kerjasama dengan bidang lain, yaitu bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, karena tugas dari bidang tersebut adalah memberikan edukasi kepada

⁴² Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

masyarakat. Kemudian membentuk relawan-relawan atau kader-kader anti narkoba di desa-desa, kelurahan, dan universitas. Kita juga menyediakan sarana pelaporan secara daring, dengan sarana ini, diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang akan melapor kepada kantor BNNP Jawa Tengah, dengan cara barcode dan mengisi data-data yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor BNNP Jawa Tengah⁴⁴.

Jadi, diharapkan dengan adanya upaya yang sudah dilakukan oleh tim penyelidik untuk mengatasi hambatan tersebut, masyarakat lebih berani untuk melaporkan kejadian tindak pidana narkoba di sekitar wilayah tempat dia tinggal atau tempat dia bekerja.

2. Faktor Internal

a. Tidak adanya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana akan menjadi penghambat dalam proses penyelidikan, dikarenakan BNNP Jawa Tengah belum mempunyai kendaraan operasional untuk melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini dikatakan oleh Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen, bahwa “di BNNP Jawa Tengah kendaraan operasional untuk penyelidikan kita belum ada jadi, kita menyewa atau menggunakan kendaraan pribadi”⁴⁵. Dalam hal ini, menyewa atau menggunakan kendaraan pribadi merupakan upaya yang dilakukan oleh tim penyelidik untuk mempermudah dalam hal penyelidikan kasus tindak pidana narkoba. Kelengkapan dokumen saat melakukan pengadaan barang seperti sewa kendaraan harus dilengkapi dengan “bukti pembayaran/ kuitansi, pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fotokopi STNK untuk roda 2 dan roda 4, fotokopi KTP pemilik barang bila diperlukan, dan dokumentasi/foto barang yang disewa”⁴⁶. Syarat-syarat dokumen tersebut, harus dilaksanakan yang bertujuan untuk mengetahui pengeluaran negara dalam sewa kendaraan. Hal ini merupakan tugas dari sub bagian sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan dan urusan rumah tangga BNNP.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya SDM merupakan faktor penghambat dalam penyelidikan, karena tindak pidana narkoba termasuk golongan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa dan tidak semua pegawai BNN bisa melakukan

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

⁴⁶ Lihat Lampiran I, Bab II, Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

penyelidikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini menurut Kasi Intelijen Bapak Koenarto, yaitu:

SDM kita dalam penyelidikan kurang, karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan khusus dan tidak semua pegawai BNN bisa melakukan penyelidikan, bahkan tidak semua polisi bisa melakukan penyelidikan narkoba karena karakteristiknya beda dengan kejahatan umum. Tentu dalam hal ini menjadi hambatan karena tidak semua SDM kita mampu melakukan penyelidikan di bidang narkoba. Mengatasinya dengan melakukan pendidikan berkala, setiap tahun ada beberapa orang yang berangkat untuk Pendidikan selama tiga minggu atau satu bulan⁴⁷.

Jadi, diharapkan setelah melakukan pendidikan pegawai BNN dapat melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.

Setelah selesai melakukan penyelidikan, yaitu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkotika. Tim penyelidik akan mengatakan bahwa peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah untuk menjamin hak-hak tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di BNNP Jawa Tengah, yaitu:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung di dalam proses penyidikan adalah teknologi yang semakin canggih, yang dapat mempermudah tersangka melakukan komunikasi dengan keluarga dan pengacaranya, apalagi di zaman saat ini yaitu pandemi Covid-19, tersangka dapat melakukan telepon atau *video call* terhadap keluarga dan penasihat hukumnya. Menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah, bahwa “ketika seseorang baru kita amankan, kita tangkap tentu yang kita kedepankan adalah asas praduga tak bersalah, kemudahan teknologi ini menjadi pendukung implementasi dari asas praduga tak bersalah, contohnya tersangka dapat menghubungi keluarganya atau mungkin mempunyai pengacara kita persilahkan untuk telfon atau *video call* agar mendampingi tersangka”⁴⁸. Hal tersebut tentu saja untuk menjamin hak-hak tersangka yang salah satunya adalah menghubungi keluarga dan pengacaranya sudah sesuai dengan Pasal 60 KUHAP yang menjelaskan bahwa, “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum” dan Pasal 61 KUHAP menjelaskan bahwa,

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

“tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”. Kemudian, Pasal 62 KUHAP menjelaskan bahwa, “tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis”.

Faktor lainnya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses penyidikan di BNNP Jawa Tengah. Sarana dan prasarana yang dimaksud menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah, yaitu:

sarana dan prasarana yang paling mendasar tentunya harus ada laptop, alat tulis kantor, borgol, rutan, swab antigen, dan kemampuan SDM. Kita akan selalu bekerja sama dengan instansi lain dalam pengecekan, misalnya ketika baru ungkap kasus, kita wajib mengecek barang bukti untuk membuktikan apakah barang bukti tersebut termasuk narkoba atau bukan. Kita juga bekerja sama dengan lab forensik Polda Jawa Tengah dan pegadaian atau dinas perdagangan kota Semarang untuk melakukan penimbangan barang bukti⁴⁹.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian, dapat ditarik kesimpulan bahwa, tersedianya sarana dan prasarana seperti laptop, alat tulis kantor dan lain-lain merupakan hal yang utama untuk menunjang proses penyidikan di BNNP Jawa Tengah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang sangat berpengaruh dalam proses penyidikan adalah tersangka tidak mempunyai penasihat hukum, padahal tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum karena ancaman hukumannya telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yaitu:

dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah, bahwa “hambatannya terkadang tersangka tidak mempunyai pengacara, padahal di dalam perkaranya tersangka wajib didampingi oleh pengacara. Maka, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka bahwa

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

dia mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum”⁵⁰. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 KUHAP, yaitu “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Penyidik yang sudah memberitahukan kepada tersangka bahwa ia wajib didampingi oleh penasihat hukum dan ternyata tersangka tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka, penyidik segera menunjuk penasihat hukum. Menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah, bahwa “penasihat hukum yang sudah ditunjuk sangat berintegritas, setiap kegiatannya didokumentasikan dan dalam mendampingi tersangka tidak melakukan kekerasan apalagi paksaan sehingga menjamin tegaknya asas praduga tak bersalah”⁵¹. Dalam hal ini, penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara untuk mendampingi tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, wajib mendampingi tersangka tanpa melakukan kekerasan dan menjamin hak-hak tersangka tersebut dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan tembak mati ditempat terhadap tersangka pengedar narkoba yang masih di dalam proses penyidikan tidak dibenarkan oleh hukum, karena pada dasarnya penembakan tersebut bersifat situasional, yaitu diterapkan dalam keadaan sangat terpaksa yang mengancam jiwa aparat penegak hukum. Tindakan penembakan tersebut dilakukan hanya untuk melumpuhkan pelaku pengedar narkoba, bukan untuk mematikan. Berikut ini adalah implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah:
 - a. Penyidik akan menanyakan kepada tersangka apakah dia didampingi atau mempunyai penasihat hukum. Ketika tersangka tidak mempunyai penasihat hukum, maka penyidik akan menawarkan penasihat hukum dari negara.
 - b. Penyidik berkomitmen tidak melakukan kekerasan, ancaman, intimidasi, dan lain-lain.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi asas praduga tak bersalah di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam proses penyelidikan dan penyidikan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat proses penyelidikan jika dilihat dari faktor internal adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), tidak ada sarana dan prasarana. Kemudian, jika dilihat dari faktor eksternal adalah tidak ada dukungan dari masyarakat, Sedangkan dalam proses penyidikan faktor penghambatnya adalah tersangka tidak mempunyai penasihat hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi untuk penyidik BNN tentang pentingnya implementasi asas praduga tak bersalah untuk menjamin hak-hak tersangka, agar dalam menangani kasus tindak pidana narkoba tidak terjadi tindakan sewenang-wenangnya dan dilakukan pelatihan penggunaan senjata api secara berkala kepada setiap penyidik BNN, pejabat structural BNN, dan pegawai yang bertujuan agar penggunaan senjata api tersebut digunakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Diharapkan tersangka mempunyai penasihat hukum sendiri, agar dapat mempermudah dalam hal pembelaan, jika tidak memiliki penasihat hukum tersangka harus bersedia untuk menerima usulan penasihat hukum dari negara dan perlu dianggarkan mengenai pengadaan mobil operasional BNNP Jawa Tengah, untuk mempermudah dalam proses penyelidikan tindak pidana narkoba. Kemudian, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan suatu tindak pidana narkoba yang terjadi di sekitar lingkungannya, dalam hal ini bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Jawa Tengah perlu memberikan sosialisasi penggunaan pelaporan tindak pidana narkoba secara daring dengan cara scan qr code

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Edisi Kedua, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel. 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Cetakan kesembilan belas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2014, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Jilid 1: Penyidikan dan penuntutan*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Internet, "Profil - Badan Narkotika Nasional RI," 29 Maret 2019. <https://bnn.go.id/profil/>
- Internet, "Membumikan Kembali Praduga Tak Bersalah". Diakses tanggal 2 Agustus 2022. <https://timurportfolio.wordpress.com/2018/11/13/membumikan-kembali-praduga-tak-bersalah/>.

Purbaya, Angling Adhitya. "BNNP Jateng Tembak Mati Anggota 'Geng Solo' Pengedar 2,1 Kg Sabu." detiknews. Diakses 8 Oktober 2021.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4284680/bnnp-jateng-tembak-mati-anggota-geng-solo-pengedar-21-kg-sabu>

Remaja, I Nyoman Gede. 2018, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara" Vol. 6, Nomor 1.

https://www.researchgate.net/publication/339432065_PENERAPAN_ASAS_PRADUGA_TAK_BERSALAH_BAGIAN_DARI_PERLINDUNGAN_HAK_ASASI_MANUSIA_YANG_HARUS_DIJAMIN_OLEH_NEGARA

RI. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

RI. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47215>

RI. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46016/uu-no-22-tahun-1997>

RI. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

RI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

RI. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf

RI. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

<https://peraturanpedia.id/peraturan-badan-narkotika-nasional-nomor-22-tahun-2016/>

RI. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.Kota.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/177235/perka-bnn-no-3-tahun-2015>

RI. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Dalam Rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/177608/perka-bnn-no-11-tahun-2020>

RI. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/58532/keppres-no-116-tahun-1999>

RI. KUHAP. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>

Soerjowinoto, Petrus, dan dkk. 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Soeroso, R. 2019, *Pengantar Ilmu hukum*. Edisi Satu, Cetakan kelima belas. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudanto, Anton. 2017, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia." *Adil: Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1.

<https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>.

Sudarto. 2018, *Hukum Pidana 1*. Edisi Revisi, Cetakan kelima. Semarang: Yayasan Sudarto.